



PELAFALAN SIGHOT TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI'AH

Syamsu Madyan¹, Nanda Rizkiya Putra² Ach.Faisol³,

Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang

[1syamsu.madyan@unisma.ac.id](mailto:syamsu.madyan@unisma.ac.id)

[2anandorizzkiy193@gmail.com](mailto:anandorizzkiy193@gmail.com), [3ach.faisol@unisma.ac.id](mailto:ach.faisol@unisma.ac.id)

Abstract

Marriage is one of the thing for perfecting the religion and regenerating a better generation in other that islam encouraged a family with peacefull and affection inside. marriage has a high level in life to keep this level, human should have a sacred bond based on islamic syariah in indonesia, having a habitual of sighot taklik talak but in the law and the regulation og marriage is unclear, so that in islam there is a maqashid al-syariah to help people analyze law problem which has no sollution .the aims of this research is to know the implication of law in pronounc sighot taklik talak and based on the view of maqhasid al-syariah This research used bibliography research or literature research which includes secondary data by bibliography techniques the date analysis used qualitative method supported by deductive logical thinking and checked by triangulation. Based on the islamic law and the regulation of marriage in indonesia the pronunciation of sighot taklik talak still debatebale in the practical slof all husbands read since the couple lack of comprehension about the important of sighot taklik talak.

Keywords: *Marriage, Taklik talak, Mqhosid Al-syariah*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu saran untuk penyempurnaan ibadah kepada ALLAH SWT dan untuk melahirkan generasi yang baik. Untuk itu Islam sangat menganjurkan tatanan keluarga yang tentram, damai, dan penuh kasih sayang. Kedudukan pernikahan secara sepintas dapat digambarkan instrumen perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Dimana mereka sepakat untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri menurut aturan-aturan Agama. Kesepakatan tersebut bukan hanya terbatas pada lahirnya saja, melainkan suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain (Tihami dan Sahrani, 2009 :8). Dalam kaitanya tujuan pernikahan untuk menjaga kelangengan setiap pasangan berkewajiban untuk melahirkan prinsip pernikahan (*sakinah*,

mawaddah, dan rahmah), saling melindungi dan melengkapi. Makan suami, dan istri saling berperan penting dalam terciptanya keluarga bahagia.(Alfa,2019 :51)

Pengertian pernikahan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974, tentang perkawinan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan Islam di Indonesia, memiliki kebiasaan yang dikenal dengan istilah *Sighot taklik talak* yang artinya suatu janji secara tertulis yang ditandatangani dan diucapkan oleh suami setelah proses akad nikah di depan penghulu, istri, wali, saksi-saksi dan para hadirin yang menghadiri proses akad nikah tersebut. . Karena dalam dalil-dalil qat'i tidak adanya kejelasan baik itu seruan atau larangan taklik talak dalam pernikahan sehingga timbul perbedaan pendapat. Dalam ajaran Islam terdapat tujuan hukum yang dikehendaki oleh Allah dalam katalain adalah *maqashid al-syari'ah*, yaitu jalan yang ditetapkan Allah bagi hambanya tentang urusan Agama atau perintah atau ketetapan baik berupa Ibadah (puasa,shalat,haji,zakat dan amal kebaikan yang lain) atau muamalah yang berhubungan antara manusia dengan manusia lain (jual beli, nikah dan perbuatan sosial lainnya). Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana implikasi hukum dan pandangan *maqashid al-syari'ah* terhadap *sighot taklik talak*. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui implikasi hukum dan pandangan *maqashid al-syari'ah* terhadap *sighot taklik talak*. Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah wawasan terhadap hak yang didapatkan perempuan dan menambah wawasan terhadap tinjauan *mawashid al-syari'ah* pada *sighot taklik talak*.

B. Metode

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka atau literature yang termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Karenanya dalam penelitian ini adalah data dasar yang di golongankan sebagai data sekunder (Soekarno dan Mamudji, 2003 :23-24). Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif dengan proses penyimpulan sehingga dapat dianalisis terhadap proses dinamika fenomena yang diamati dengan logika ilmiah. Penelitian ini melakukan pendekatan kasus dalam pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan adalah menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik kepustakaan (*library reaserch*). Obyek penelitian dalam hal ini yang telah didapatkan yaitu tafsir Al-Qur'an, hadis, artikel, penelitian terdahulu,

dan buku-buku yang terkait. Metode analisis menggunakan metode normatif yang didukung dengan logika berfikir deduktif. Untuk pengesahan keabsahan temuan menggunakan teknik triangulasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Taklik Talak Dalam Pernikahan di Indonesia Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Hukum taklik talak merupakan tidak wajib dilakukan oleh pasangan suami istri. Namun apabila suami melanggar perjanjian taklik talak tersebut maka istri dapat mengajukan gugatan untuk bercerai dihadapan persidangan. Dalam praktek pernikahan di Indonesia, tidak semua suami membaca sighat taklik talak setelah melaksanakan akad nikah, hal tersebut dikarenakan beberapa alasan diantaranya pemahaman suami dan istri terhadap pentingnya sighat taklik talak. Pembacaan taklik talak perlu difahami untuk salah satu upaya menjaga kelangsungan pernikahan dan terciptanya keluarga yang sah mawaddah dan rahmah, bagi laki-laki membaca sighat taklik talak untuk sebagai komitmen untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajibanya sebagai seorang suami dengan sebaik-baiknya, dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap istri, melindungi dan menjaga hak-hak istri. Setiap perjanjian yang telah disepakati dalam sighthot taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali dan apabila suami melanggar perjanjian taklik talaknya maka istri dapat mengajukannya kepada pengadilan agama.

Perceraina yang sah ketika adanya putusan pengadilan yang berketentuan hukum tetap namun tidak mudah untuk menggugat cerai kepengadilan harus terdapat alasan-alasan yang cukup meyakinkan hakim bahwa pernikahan tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi. Meskipun tanpa adanya sighat taklik talak yang diucapkan suami, istri dapat melakukan permohonan cerai dengan alasan-alasan yang tertera dalam undang-undang perkawinan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 perturan pemerintah No.9 tahun 1974.

Dengan kata lain sighat taklik talak bukan merupakan satu-satunya jalan seorang perempuan untuk memperjuangkan hak talaknya namun masih terdapat beberapa pilihan untuk mengajukan permohonan perceraian dihadapan persidangan, namun bukan berarti sighat taklik talak tidak diperlukan lagi melainkan dapat dijadikan tambahan opsi yang diberikan kepada pihak istri dalam meyakinkan kesetiaan suami kepadanya dan juga dapat sebagai tanggung jawab suami kepada istrinya.

2. Analisis Taklik Talak dalam Pernikahan di Indonesia Terhadap Pandangan *Maqashid al-Syariah*

Pada dasarnya konsep agama islam yaitu adalah membawa kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, begitu pula dalam memandang permasalahan yang baru para mujtahid berijtihad berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan sumbertambahan yang terumuskan dalam *Maqasidul syariah* yang bagian dari ijtihad, salah satu bagian dari ijtihad adalah *Maslahah Mursalah* yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang baru dan belum pernah terjadi. dalam kaidanya yang populer yaitu : "*Dimana ada maslahat, disana terdapat hukum allah.*"

Dalam kaitanya *maslahah mursalah* terhadap sighth taklik talak dapat dijelaskan tujuan yang memberikan manfaat yang besar dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan wanita dalam menjalin pernikahan, hal yang mendasari taklik talak sesuai dengan konsem istimbat *marsalah mursalah* yaitu terdapa alasan yang logis dari tujuan taklik talak tersebut sehingga dapat mengilangkan permasalahan yang terjadi ketika suami meninggalkan istrinya tanpa adanya kabar yang jelas.

Oleh karenanya dalam kenyataanya taklik talak lebih banyak mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan daripada kerusakan dalam beragama maupun sosial sesama manusia, makan dalam kaitanya dengan kemaslahatan taklik talak merupakan keharusan untuk melaksanakannya bagi umat islam, dilihat kembali dari segi pentingnya mempertahankan keutuhan keluarga maka taklik talak juga merupakan dasar bagi istri untuk memperoleh haknya dari suami yang semena-mena dan tidak bertanggung jawab

Sudah jelas bahwa tujuan dari taklik talak adalah bersifat kebaikan, tidak ditemukan didalamnya unsur-unsur kemudhorotan (keburukan) terhadap suami maupun istri sendiri. Karena hal tersebut dapat dipastikan Taklik talak tergolong kepada *maslahah mursalah*, karena taklik talak membawa masalah kepada istri dalam hak-haknya akan terjamin dan sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah maqaddah dan rahmah.

Didalam konsem *maqashid al-Syariah* selain terdapat hukum untuk meprioritaskan kemasalahatan (*maslahat mursalah*) terdapat pula yang mendukung sighth taklik talak yaitu : *saddu Dzari'ah*, adalah menyumbat sumber-sumber kemudorotan yang dalam kata lain mencegah adanya kemudharatan yang akan datang, dalam kaitanya denga taklik talak merupakan pencegahan terhadap suami yang semena-mena, yang tidak menafkahi istri, dan menjaga keutuhan rumah tangga dan juga keturunannya.

D. KESIMPULAN

Taklik Talak dalam ketentuannya sudah diatur dan di cantumkan oleh Kementrian Agama di dalam buku Akta Nikah sehingga sighth taklik talak seluruh Indonesia seragam, sehingga perjanjian taklik talak tersebut Dampak hukum yang terjadi ketika suami melanggar perjanjian yang telah dilafalkan yaitu berupa sighth taklik talak, istri berhak mengajukan permohonan cerai kepengadilan dengan alasan suami telah melanggar sighth taklik talak, akan tetapi jika suami engan mengucapkan perjanjian taklik talak maka istri tidak berhak mengajukan talaknya kepada pengadilan dengan alasan pelanggaran taklik talak yang telah suami perbuat, namun istri masih dapat mengajuka talak dengan alasan-alasan yang sudah tertera dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 perturan pemerintah No.9 tahun 1974 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan. Taklik talak dalam hukum *Maqashid syari'ah*-nya terdapat tujuan yang sama dengan syariah yaitu kemaslahatan, dengan dalil *Maslahah Mursalah* serta menjaga dari kemudhorotan yaitu *Saddudzariah* yang mencegah dari jalan kerusakan.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman, (1995). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Alfa, Fathur Rahman, 2019 *pernikahan dini dan perceraian di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah
- Al-Qarddawi, Yusuf, 2007. *Fikih Maqashid Syariah*, Jakarta Pustaka al Kautsar
- H. Hasbi Umar, (2007), "*Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum*
- Nasution, harun. (1998) *Gagasan dan pemikiran*. Bandung. Mizan
- Soekanto dan Mamudji. 2003 *Penelitian Hukum Normatif: Cet. Ketujuh, Ed. Pertama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Sugiyono, (2009) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan ketiga, Bandung: Alfabeta
- Tihami, dan Sahrani, Sohairs. 2009. *Fikih Munakahat*. Jakarta pustaka al kaustar.